

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana penulis sampaikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek hukum pengelolaan limbah B3 jenis sitotoksis di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵⁶ yang meliputi tahap Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru juga berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Sedangkan untuk pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan oleh RSAB karena rumah sakit tidak memiliki alat pemusnah sendiri, oleh karena itu RSAB bekerjasama dengan pihak ke tiga yang sudah memiliki izin. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru memiliki tiga perusahaan pengolahan limbah yaitu PT. Wastex, PT. Adi Karya, dan PT. Universal Eco Pasific sebagai pengolah limbah rumah sakit. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dalam pengelolaan limbah di lakukan Dua

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sherly dharmayuri selaku kesehatan lingkungan (KESLING) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2022.

kali sehari yang diangkut oleh pihak *Transporter* untuk di bawa ke pengelolaan akhir.

2. Dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru terdapat beberapa kendala yaitu :

- a. Lalainya petugas *house keeping* dalam mengelola limbah.
- b. Ketersediaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
- c. Rumah Sakit Awal Bros kesulitan dalam mengurus AMDAL

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan menjalankan tugasnya dalam pengawasan tetapi DLH Kota Pekanbaru memiliki kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli, untuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan kurangnya peralatan laboratorium untuk pengujian keabsahan data serta kendaraan operasional yang terbatas.

Peran Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dan pengawas limbah B3 rumah sakit yaitu membina fasilitas kesehatan dalam pengelolaan limbah B3.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dalam pengelolaan limbah B3 jenis sitotoksik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru perlu memberikan pelatihan khusus yang sudah terjadwal dalam pengelolaan limbah kepada *house keeping* dan menambah petugas khusus yang akan ditempatkan di bagian

pemilahan hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya pencampuran limbah B3 satu dengan yang lainnya.

Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Perlu menambahkan Tempat Penyimpanan Sementara khususnya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 hal ini bertujuan agar tidak mudah tercampur limbah satu dengan limbah lainnya pada saat pemilahan di TPS.

Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Perlu mengurus secepatnya untuk mengurus perizinan menjadi AMDAL.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru perlu membuka rekrutmen untuk tenaga ahli khususnya di bagian Pejabat Pengawa Lingkungan Hidup dan Pihak DLH mengajukan pembelian atau penambahan kendaraan operasional dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota Pekanbaru untuk membantu pelaksanaan tugas mengawasi rumah sakit khususnya RSAB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dewata indang dan Yun Hendri Danhas, 2018, Pencemaran Lingkungan, Rajawali Pers, Depok
- Ema Lestianingrum, 2021, Pemanfaatan Limbah B3 , Deepublish,Cetakan Pertama,DIY
- H.Dalmy Iskandar, 1998, Rumah Sakit,Pelayanan Kesehatan, dan Pasien,Sinar Grafika, Cetakan Pertama,Jakarta,
- Irwandy, 2019, Efiensi Dan Produktifitas Rumah Sakit, Cetakan Pertama, Penerbit CV.Social Politic Genius
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, Prfil Kesehatan Indonesia, Edisi 1, Kementerian Kesehatan Republk Indonesia, Jakarta
- Lud Waluyo, 2018, Bioremediasi Limbah,Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Muhammad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.Kamali zaman, 2022, cetakan pertama, Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Mimatun Nasihah, 2018, Buku Ajar Pencemaran Lingkungan, Deepublish Publisher, Cetakan Pertama, Lamongan
- Regina Tutik, 2010, “Pengelolaan Bahan dan Limbah Kimia”, Universitas Negeri Yogyakarta
- Suhariono, 2020, cetakan pertama,Manejemen Limbah Bahan Berbaya dan Beracun (LB3)Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Fasyankes
- Yayasan Kita Menulis, 2022, Pendidikan Lingkungan Hidup, Edisi 1, Jakatra

INTERNET

- <https://awalbros.com/branch/pekanbaru/>, diakses pada tanggal 24 september 2022.

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, Di akses 24 September 2022.

<https://www.universaleco.id/blog/detail/jenis-limbah-b3-berdasarkan-kategori-dan-sumbernya/87>, Di akses pada 25 Agustus 2022.

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>, Diakses pada 25 Agustus 2022.

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengelolaan-limbah-infeksius-covid-19-jadi-persoalan-penting> Di akses pada 24 september 2022.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> diakses pada tanggal 4 November 2022.

<https://www.idntimes.com/life/education/laurensius-aldiron-1/apa-yang-dimaksud-dengan-pengolahan-c1c2> di akses pada tanggal 5 November 2022.

<https://kbbi.web.id/olah-2> di akses pada tanggal 5 November 2022.

JURNAL

Dian Pusparini, Anis Artiyani, dan Hery Setyobudiarso, “Pengelolaan Limbah Padat B3 Di Rumah Sakit dr.Saiful Anwar Malang”, *Jurnal Envirotek* Vol.10 No.2

Himayati N, 2018, “Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit TK.II 04.05.01 dr.Soedjono Magelang.

Nadya Virnanda Putri, 2022, “Analisis Pengelolaan Limbah B3 Medis di Rumah Sakit X Kabupaten Mojokerto”. Vol.4 No.7, Universitas Negeri Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21. Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 569. Kepala Biro Hukum. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Berita Negara Republik Indonesia. Sekretariat Kementerian Kesehatan. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi difasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia. Sekretariat Kementerian Kesehatan. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221. Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 294. Sekretariat Negara. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294. Sekretariat Negara. Jakarta.